



**MODEL EKSEKUSI KEBIRI KIMIA MELALUI PENYELENGGARAAN
KEDOKTERAN KEPOLISIAN (DOKPOL)**
*Chemical Castration Execution Model
through The Administration of Police Medical Operation*

Kodrat Alam

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat

Corresponding email. Author: amuksamudrajustitia@gmail.com

Paper received on: 26-11-2021; Revised on: 04-03-2022; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.063-080>

ABSTRACT

Prosecutors as executors of court decisions are required to be able to be anticipatory in the process of law enforcement against sexual violence crimes following medical doctors' refusal to be involved in the execution of chemical castration. This study aims to find a model of chemical castration execution that can be applied through the administration of police medical operation (Dokpol) which combines the roles and positions of medical doctors and law enforcers simultaneously to support the implementation of police duties. The statements of the problem are set to find answers to the questions: Should the execution of chemical castration imposed by the court always be carried out? And can chemical castration be carried out through the implementation of police duties? The research method used is a normative juridical method. The availability of resources of police medical operation who have competence in the health sector is expected to be a solution for prosecutors to prepare chemical castration executors in accordance with the provisions required in Article 9 letter b of Government Regulation No. 70 of 2020, in order to achieve legal certainty regarding the implementation of the Mojokerto District Court decision whose execution is planned to take place in 2031.

Keywords: castration; policy; chemical; medical; sexual

ABSTRAK

Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dituntut mampu bersikap antisipatif dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan seksual menyusul penolakan dokter untuk terlibat dalam eksekusi kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan mengupayakan model eksekusi kebiri kimia yang dapat diaplikasikan melalui penyelenggaraan kedokteran kepolisian (dokpol) yang menggabungkan peran dan kedudukan antara dokter dan penegak hukum secara bersamaan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Permasalahan ditetapkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan: Apakah eksekusi kebiri kimia yang dijatuhkan pengadilan harus selalu dijalankan? dan Apakah eksekusi kebiri kimia dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas kepolisian? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Ketersediaan sumber daya kedokteran kepolisian yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan diharapkan mampu menjadi solusi bagi jaksa untuk mempersiapkan eksekutor kebiri kimia sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, sehingga tercapai kepastian hukum mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang eksekusinya direncanakan berlangsung pada tahun 2031 mendatang.

Kata kunci: kebiri; kebijakan; kimia; kedokteran; seksual

PENDAHULUAN

Kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak¹, terakhir melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai peraturan untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak² yang menjadi manifestasi dari kewajiban dan tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak³ khususnya perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak⁴.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang menjadi turunan atas pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, nampaknya belum juga menyudahi kontroversi penunjukan dokter sebagai eksekutor kebiria kimia yang dimulai sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada penjatuhan putusan No: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk oleh Pengadilan Negeri Mojokerto.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih menyampaikan bahwa kebiria kimia tidak berkaitan dengan tugas dokter mengingat kebiria kimia merupakan bentuk hukuman bukan pelayanan medis⁵. Sebaliknya Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto Rudy Hartono, pada 24 Agustus 2019, menyatakan rencana eksekusi tersebut merupakan kewajiban yang harus tetap dijalankan. Menurutnya dokter boleh saja menolak menjalankan putusan pengadilan, tetapi eksekusi kebiria kimia merupakan perintah undang-undang. Jadi harus dilakukan. Apabila tidak melaksanakan perintah undang-undang, dapat di pidana⁶. Maka secara yuridis, dokter wajib melaksanakan tugasnya atas dasar perintah undang-undang, karena ini adalah hukum negara⁷.

Jauh sebelum itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) pun telah menegaskan sikapnya dengan menerbitkan Fatwa No. 1 Tahun 2016 tentang Kebiria Kimia yang pada prinsipnya menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiria kimia, sebagaimana termaktub dalam diktum fatwa dimaksud, yaitu:

1. Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiria kimia;
2. Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat Undang-Undang, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiria kimia;
3. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum

1 M Joni and Z Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), V.
2 S Tunggal and Nathalina Naibaho, "Penjatuhan Kebiria Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 330, <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2594/0>.
3 Sujatmiko Sujatmiko, "Hukuman Kebiria Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Humanis (Warta Hukum & Hak Asasi Manusia)*, 2016, 25, https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2016.pdf.
4 Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 621-622, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429>.

5 CNN Indonesia, "DPR Minta IDI Laksanakan Putusan Pengadilan Soal Kebiria Kimia," last modified 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827122640-32-424979/dpr-minta-idi-laksanakan-putusan-pengadilan-soal-kebiria-kimia>.
6 JawaPos.com, "Kejaksaan Mencari Eksekutor Kebiria Kimia Terhadap Pemerkosa 9 Bocah Di Mojokerto," last modified 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4046460/kejaksaan-mencari-eksekutor-kebiria-kimia-terhadap-pemerkosa-9-bocah-di-mojokerto>.
7 Syaiful Hidayatullah, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, "Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiria Kimia," *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 3 (2020): 22, <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1114/975>.

dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.

Kenyataan ini berseberangan dengan pengaturan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang tetap mencantumkan profesi dokter sebagai eksekutor kebiri kimia:

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan.

Terlepas dari pertentangan peran dan kepentingan dalam eksekusi kebiri kimia, jaksa selaku penanggungjawab eksekusi dituntut mampu mengupayakan adanya jalan tengah yang bersifat solutif, mengingat kewajibannya untuk menjalankan pidana dimaksud sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan pada tahun 2019 silam. Agar tercapai titik terang mengenai siapa yang akan ditunjuk dan bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia sebelum berakhirnya pidana pokok yang dijalani terpidana.

Dengan demikian, sangatlah penting bagi jaksa untuk mempersiapkan eksekutor baru yang dapat menggantikan keterlibatan dokter dalam eksekusi kebiri kimia dengan tetap mensyaratkan adanya kompetensi di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya melalui pelaksanaan tugas Kepolisian dalam penyelenggaraan Kedokteran Kepolisian (Dokpol), agar terdapat kepastian hukum mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang eksekusinya direncanakan berlangsung pada tahun 2031 mendatang.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang memunculkan polemik keterlibatan dokter dalam eksekusi kebiri kimia, tercatat tidak sedikit penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan, terakhir antara lain oleh Steven Artaxerxes⁸, Hilmia Fahma⁹, serta Andreas

Adithya dan Maharani Nurdin¹⁰. Kendati demikian, sebagian besar penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada penelitian mengenai aspek etikolegal kebiri kimia dan sedikit sekali yang mengulas model eksekusinya. Meskipun Hilmia Fahma secara khusus menyarankan adanya resepsi terhadap praktik kebiri kimia di Rusia dan Korea Selatan yang memposisikan dokter sebagai pemberi saran (*advisory opinion*) yang eksekusinya sendiri dapat dilaksanakan oleh petugas pengadilan atau kejaksaan, namun tetap saja hal tersebut akan terhalang pada syarat dan kompetensi di bidang kesehatan yang ditetapkan undang-undang. Demikian pula dalam penelitian Andreas Adithya dan Maharani Nurdin, meskipun keduanya mengadakan perbandingan praktik kebiri kimia di beberapa negara, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai model eksekusinya.

Melalui uraian latar belakang penulisan di atas, selanjutnya ditetapkan permasalahan sebagai berikut: Apakah eksekusi kebiri kimia yang dijatuhkan pengadilan harus selalu dijalankan? dan Apakah eksekusi kebiri kimia dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas kepolisian?

Penelitian ini bertujuan mengupayakan adanya model eksekusi kebiri kimia yang dapat menjadi alternatif di tengah berlangsungnya pertentangan peran dan kepentingan antara jaksa dan dokter dalam menyikapi kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait. Analisis

Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Kode Etik Kedokteran” (Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/85039/Sanksi-Kebiri-Kimia-Pada-Pelaku-Kejahatan-Seksual-Anak-Dalam-Perspektif-Kode-Etik-Kedokteran>.

¹⁰ Andreas Adithya and Maharani Nurdin, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–659, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69172>.

⁸ Steven Artaxerxes, “Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Bagi Narapidana Pencabulan Anak Menurut Regulasi Di Indonesia” (Tesis, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2021), <http://repository.uph.edu/44082/>.

⁹ Hilmia Fahma, “Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku

dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, hingga perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi kebiru kimia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Ketentuan Kebiru Kimia dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020

Pengertian kebiru kimia menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020:

Tindakan kebiru kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Sedangkan pengertian lainnya antara lain dijelaskan oleh:

a. Sulis Winurini¹¹:

Kebiru kimia adalah suatu metode yang memiliki tujuan untuk memperlemah hormon testosteron dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan, kedalam tubuh yang akan berdampak mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi atau hasrat seksual.

b. Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman¹²:

Kebiru kimia adalah pemberian senyawa kimia yang mampu memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormon

seks. Secara patofisiologi, kebiru kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.

c. Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto¹³:

Secara harfiah pengebiran adalah suatu tindakan bedah atau kimia, di mana testis organ biologis laki-laki akan kehilangan fungsinya. Hal ini menyebabkan sterilisasi (yaitu, mencegah individu untuk dapat bereproduksi) dan itu juga sangat mengurangi produksi hormon tertentu yang mempengaruhi gairah seksual, seperti testosteron.

d. Saharuddin Daming¹⁴:

Pengebiran kimia ialah penyuntikan zat anti testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang diproduksi sel *lydig* didalam buah zakar. Pengebiran kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

Kebiru kimia bersama-sama dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang oleh Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk merespon kepentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat

11 Sulis Wuryani, "Efek Jera Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi," *Info Singkat* XI, no. 17 (2019): 14, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-17-1-P3DI-September-2019-217.pdf.

12 Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, and Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiru," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 68, <http://www.ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/20>.


13 Wahyu Agus Hartono and Puguh Dwi Hananto, "Perbandingan Hukum Pidana Kebiru Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 295, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32716>.

14 Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiru Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 30, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>.

secara signifikan¹⁵.

Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020 yang ditayangkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada 18 Mei 2021, dengan basis data primer yang bersumber pada: Pengaduan Langsung KPAI, Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak, Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI, dan Pengaduan Hotline Service KPAI, mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan atau pencabulan selama 5 (lima) kurun tahun terakhir, dengan laporan sebagai berikut¹⁶:

Grafik 1
Data Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemerkosaaan atau Pencabulan) Tahun 2016-2020



Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020, KPAI Tahun 2021.

Merujuk pada Data Kasus Pengaduan Anak selama tahun 2016-2020 di atas, maka apabila di rata-ratakan dalam sebulan sedikitnya terdapat 15-16 kasus kekerasan seksual terhadap anak berupa pemerkosaan atau pencabulan yang terjadi selama 4 (empat) kurun waktu terakhir, yaitu tahun 2016-2019. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat lonjakan kasus sebanyak 35 kasus per bulan.


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah memiliki aplikasi tersendiri dalam melakukan pencatatan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yakni melalui SIMFONIPPA. Data yang terdapat dalam SIMFONI diperoleh

15 Muhammad Zubedy Koteng, "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak," *Humanis (Warta Hukum & Hak Asasi Manusia)*, 2016, 10, https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2016.pdf.

16 Divisi Data dan Pengaduan (KPAI), *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, 2020, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

melalui hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti *Women Crisis Center*, Pusat Pelayanan Terpadu, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan tim dalam memberikan layanan dengan unsur OPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak dan Organisasi Keagamaan yang ada di seluruh Indonesia¹⁷, sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang tercatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yaitu¹⁸:

Grafik 2
Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Tahun 2017-2020



Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), KPPPA, Tahun 2020.

Memperhatikan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak sebagaimana digambarkan di atas, maka apabila di rata-ratakan dalam sebulan sedikitnya terdapat 895-922 kasus kekerasan pada anak yang terjadi selama 3 (tiga) kurun waktu terakhir, yaitu tahun 2017-2019. Melalui data yang ada, diketahui adanya peningkatan sebanyak 325 jumlah kasus pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 333 kasus.


Adapun Ringkasan Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan menurut Provinsi Tahun 2022, yang menunjukkan jumlah korban anak

17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, "Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2020" (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 70.

18 Et.all. Ika Maylasari, Rida Agustina, dan Nindya Riana Sari, "Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indonesia" (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 3.

sebagaimana terhimpun dalam sumber yang sama dapat digambarkan sebagai berikut¹⁹:

Grafik 3
Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)
Tahun 2022



Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), KPPPA, Tahun 2022.

Pada grafik 3 di atas, sedikitnya diperoleh informasi mengenai 10 (sepuluh) provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi, yang tersebar di: Jawa Tengah (241 kasus), Jawa Timur (199 kasus), Sulawesi Utara (159 kasus), Jawa Barat (152 kasus), Sumatera Utara (139 kasus), Banten (118 kasus), Nusa Tenggara Timur (94 kasus), Kalimantan Barat (92 kasus), DKI Jakarta (86 kasus), dan Sumatera Barat (84 kasus).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada awalnya hanya memuat ancaman pidana pokok berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan khusus menyangkut pidana yang dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang ini mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun serta denda paling banyak Rp. 300 juta dan paling sedikit Rp. 60 juta.

Ketentuan tersebut selanjutnya mengalami beberapa perubahan menyusul adanya perubahan terhadap undang-undang itu sendiri, terakhir

melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yakni meliputi pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta diperkenalkannya tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Beberapa perubahan mengenai ketentuan ancaman dan jenis pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selanjutnya dapat diinventarisir sebagai berikut:

Tabel 1
Data Perbandingan Ancaman dan Jenis Pidana
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Jenis Pidana	UU No. 23 Tahun 2003	UU No. 35 Tahun 2014	Perrpu No. 1 Tahun 2016	UU No. 17 Tahun 2016
1. Pidana Pokok:				
a. Pidana Mati	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
b. Pidana Penjara:				
1) Seumur Hidup	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
2) Selama Waktu Tertentu:				
a) Paling Singkat	5 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	10 Tahun
b) Paling Lama	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun
c. Pidana Denda:				
1) Paling Sedikit	Rp. 60 Juta	Rp. 20 Juta	Tidak ada	Tidak Ada
2) Paling Banyak	Rp. 500 Juta	Rp. 3 Miliar	Rp. 5 Miliar	Rp. 5 Miliar
2. Pidana Tambahan:				
Pengumuman Identitas Pelaku	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
3. Tindakan:				
a) Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
b) Kebiri Kimia	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
c) Rehabilitasi	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber: Data yang Diolah, Tahun 2022.

Kebiri kimia merupakan bagian dari pidana tambahan dalam bentuk tindakan yang dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 Anak)," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pelaksanaannya bersifat situasional bergantung pada keadaan si pelaku. Mengenai hal ini, Tolib Setiady menyatakan²⁰:

- (1) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- (2) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 menetapkan:

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Makna frasa “dapat” pada ketentuan di atas, apabila dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya maka dapat diartikan sebagai jenis pidana yang bukan merupakan suatu keharusan untuk dijalankan. Artinya, kebiri kimia sebagai pidana tambahan bisa saja dijalankan atau ditiadakan (fakultatif) berdasarkan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan terpidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020:

Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

Syarat dan ketentuan pelaksanaan kebiri kimia sendiri menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:

1. Dikenakan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Tidak dapat dikenakan kepada pelaku anak;
3. Dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
4. Dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun;
5. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
6. Dilaksanakan oleh dokter atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian sosial; dan
7. Dilaksanakan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian hukum dan HAM, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan.

Adapun mengenai pelaksanaannya, Pasal 5-13 Bab II Bagian Kedua Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengatur tata cara kebiri kimia dengan ketentuan:

1. Dilakukan melalui serangkaian tahapan yang diawali dengan: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan;
2. Penilaian klinis didahului dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh kementerian hukum dan HAM kepada jaksa paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis yang dimulai paling lambat 7 hari setelah diterimanya pemberitahuan. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas medis dan psikiatri, meliputi:
 - a. Wawancara klinis yaitu suatu proses untuk memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa pelaku untuk tujuan keputusan klinis awal/semantara tentang masalah kesehatan terpidana.
 - b. Wawancara psikiatri, yaitu teknik wawancara untuk menilai kejiwaan terpidana berupa pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur tanpa bantuan alat bantu.

²⁰ T Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), 77.

- c. Pemeriksaan fisik, yaitu suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya kelainan fisik terpidana.
 - d. Pemeriksaan penunjang, yaitu suatu rangkaian proses pemeriksaan medis atas indikasi tertentu guna memperoleh kesimpulan klinis yang lengkap untuk memastikan pelaku persetujuan layak atau tidak layak untuk dikenakan kebiri kimia dan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.
3. Kebiri kimia dilakukan setelah adanya kesimpulan yang menyatakan pelaku layak untuk dikenakan kebiri kimia. Apabila kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak untuk dikenakan kebiri kimia, maka pelaksanaannya ditunda paling lama 6 bulan untuk dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku tidak layak untuk dikenakan kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.
 4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak diterimanya kesimpulan yang menyatakan pelaku layak untuk dikenakan kebiri kimia, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia kepada pelaku, segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
 5. Eksekusi kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum dan HAM, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan.
 6. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarganya bahwa telah dilakukan eksekusi kebiri kimia dan dituangkan dalam berita acara.

Bagi pelaku yang akan dikenakan kebiri kimia tetapi melarikan diri, maka eksekusinya ditunda sampai dengan pelaku tertangkap atau menyerahkan diri. Sedangkan apabila pelaku meninggal dunia, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus

perkara pada tingkat pertama.

Khusus menyangkut prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan eksekusi kebiri kimia, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), serta tata cara pemberitahuan kepada jaksa melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham).

B. Eksekusi Kebiri Kimia melalui Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penyelenggaraan Kedokteran Kepolisian (Dokpol)

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana²¹.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi kepolisian, diteruskan ke institusi kejaksaan, sampai ke institusi pengadilan dan berakhir pada institusi lembaga pemasyarakatan²².

Imman Yusuf Sitinjak mengungkapkan²³:

Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili

21 I K A Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 85.

22 Didit Ferianto Pilok, "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 143, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3099>.

23 Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): 98, <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/29>.

dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Tujuan akhir dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang harus diperhatikan dapat terciptanya keadilan pada proses dilakukannya eksekusi. Dalam hal putusan hakim yang sudah dibacakan diterima oleh para pihak yang berperkara dan tidak dimintakan upaya hukum oleh para pihak ataupun memang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang atau biasa dikenal dengan istilah eksekusi²⁴.

Putusan pengadilan merupakan hasil atau *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan²⁵. Proses finalisasi peradilan pidana yang berujung pada pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadikan eksekusi sebagai bagian terpenting dari rangkaian penegakan hukum terhadap suatu kejahatan. Mengenai hal ini Allan Rowman Supit menyatakan²⁶:

Setiap putusan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan tidak dapat dieksekusi, seperti diketahui bahwa putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk didalam pengertian itu adalah pejabat administrasi

pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan²⁷.

Pasal 270 KUHAP menyatakan:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Jaksa menurut pengertiannya adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun pengertian kejaksaan sendiri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik²⁸.

Philipus M. Hadjon membagi sumber kewenangan kedalam tiga bagian, yaitu²⁹:

24 I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 154.

25 Fiona L Pelafun, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15603>.

26 Allan Rouwman Supit, "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016): 117, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13253>.

27 M Yuhdi, "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2016): 94, <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520>.

28 Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 29.

29 Philipus M. Hadjon, "Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih," in *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga* (Surabaya, 1994), 7.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.

Pembagian serupa turut dikemukakan pula oleh Indroharto yang menjelaskan³⁰:

Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut³¹:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

³⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), 90.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 102.

Sehubungan dengan pembagian sumber kewenangan tersebut, Ridwan HR menyimpulkan bahwa³²:

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*.

Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan³³. Tugas dan wewenang kejaksaan menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 meliputi: bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Adapun tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yang tersangkut paut dengan proses peradilan pidana menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang dimaksud yaitu:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

³² Ibid., 105–106.

³³ Piloc, “Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap,” 145.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum³⁴. Pengertian jaksa pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP. Jadi, dua kewenangan jaksa yakni: sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedang penuntut umum berwenang untuk: melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan. Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum)³⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amanat khusus yang diberikan undang-undang kepada jaksa ialah melaksanakan putusan pengadilan³⁶.

Selanjutnya apabila tugas jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dihubungkan dengan eksekusi kebiri kimia, maka hal tersebut jelas tampak pada pengaturan:

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020:

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.

34 Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," 100.

35 Pilok, "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap," 147.

36 Nurafni Nurafni, Bambang Waluyo, and Beniharmoni Harefa, "Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekeerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 110, <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/165>.

Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020:

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetujuan.

Menilik pengaturan eksekusi kebiri kimia pada ketentuan di atas, maka kedudukan jaksa dalam hal ini adalah bertindak sebagai penanggungjawab eksekusi yang pelaksanaannya sendiri diperintahkan kepada dokter selaku petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.

Keterlibatan jaksa dan dokter dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia secara bersamaan, memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagai kewenangan yang melekat pada institusi kejaksaan.

Kewenangan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia berasal dari wewenang yang dimiliki jaksa di bidang pidana khususnya menyangkut wewenang dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Wewenang tersebut didistribusikan melalui perintah yang diberikan kepada dokter untuk bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia dan menempatkan jaksa sebagai penanggungjawabnya.

Wewenang dokter untuk bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud, menurut sumbernya berasal dari wewenang yang diperoleh secara mandat. Yaitu wewenang yang menjadikan dokter sebagai *mandataris* (penerima mandat) yang bertindak untuk dan atas nama jaksa selaku *mandans* (pemberi mandat). Kedudukan dokter dalam hal ini semata-mata bertindak untuk dan atas nama jaksa yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memberikan perintah dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Penegakan hukum sebagai suatu proses bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, penegakan hukum bukan merupakan tindakan yang pasti yaitu menerapkan

hukum atas suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena syarat dengan keterlibatan manusia dengan segala kompleksitasnya³⁷.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum³⁸. Demikian pula dalam kejahatan seksual, penegakan hukum dan eksekusinya membutuhkan keterlibatan jaksa dengan bantuan dokter di dalamnya.

Kebijakan IDI yang menutup peran dan keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiru kimia, diprediksi menjadi salah satu kendala yang mengharuskan jaksa untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif diantaranya dengan mengusahakan dukungan teknis melalui pengadaan sumber daya eksekutor, khususnya yang berasal dari institusi penegak hukum yaitu kepolisian yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kedokteran kepolisian.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena ditangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat³⁹, hal mana mengingat peran dan kedudukan Polri sendiri sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Mengenai hal ini I Ketut Adi Purnama secara khusus menyatakan⁴⁰:

Diantara pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara

dan lembaga pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan.

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tugas pokok:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

37 Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi Dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penanganan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 8.

38 Bambang Sutiyoso, "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 277, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4008>.

39 Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, 61.

40 Ibid.

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian tugas kepolisian yang disebutkan di atas, maka penyelenggaraan kedokteran kepolisian merupakan bagian yang paling relevan untuk diajukan sebagai alternatif dalam rangka terlaksananya eksekusi kebiri kimia sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang menurut penjelasannya diterangkan:

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Sedangkan pengertian kedokteran kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian:

Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.

Penyelenggaraan kedokteran kepolisian dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sama seperti halnya dokter dan dokter gigi pada umumnya berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berada dalam naungan organisasi profesi yang sama, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), namun secara kedinasan

terikat pada institusi kepolisian, sehingga mempunyai sifat dan kekhasan tersendiri yang menggabungkan peran dan kedudukan sebagai dokter dan penegak hukum secara bersamaan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Pengajuan kedokteran kepolisian sebagai alternatif yang dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas jaksa dalam eksekusi kebiri kimia, menjadi suatu keniscayaan yang dapat diterapkan menyusul adanya berbagai pendapat yang disampaikan oleh:

- a. Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Raffli Amar⁴¹: Kedokteran Kepolisian (Dokpol) siap melaksanakan tugas bila ditunjuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. Kami siap membantu pelaksanaan (sebagai eksekutor hukuman kebiri) jika mendapat tugas yang sama seperti pada hukuman mati.
- b. Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman⁴²: Terlepas dari penolakan IDI, dokter polisi (dokpol) menyatakan bersedia melaksanakan prosedur tersebut apabila diperintahkan. Hal ini didasari oleh salah satu tugas Polisi Republik Indonesia (Polri) yang harus melaksanakan ketetapan hukum dari Mahkamah Agung.
- c. Saharuddin Daming⁴³: Jika IDI tetap teguh dalam pendirian menolak dilibatkan sebagai eksekutor putusan pengadilan tentang kebiri kimia, maka memang sudah seharusnya demikian. Sebab pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban.
- d. Ali Dahwir dan Barhamudin⁴⁴:

41 Zaenal Arifin, "Polri: Dokpol Siap Bila Ditunjuk Sebagai Eksekutor Kebiri," 2016, <https://www.winnetnews.com/post/polri-dokpol-siap-bila-ditunjuk-sebagai-eksekutor-kebiri>.

42 Soetedjo, Sundoro, and Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," 69.

43 Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM," 32.

44 Ali Dahwir and Barhamudin Barhamudin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 318-319, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/>

Untuk melakukan proses kebiru kimia, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan mandat atau memerintahkan tenaga kesehatan melalui Kedokteran Kepolisian. Sesuai Peraturan Kepolisian No. 12 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) Dokpol adalah pemanfaatan ilmu dan inovasi klinis disamping ilmu penunjang untuk membantu kewajiban kepolisian. Tindakan kebiru kimia merupakan bahagian penugasan polisi terkait implementasi hukum atas pilihan yang ditentukan pengadilan untuk dilakukan oleh Dokpol.

- e. Neta S. Pane⁴⁵:
Tugas eksekusi kebiru terhadap narapidana predator seks adalah tugas Polri, melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol) dan bukan tugas Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Salah satu tugas Polri adalah melakukan eksekusi, setelah kejaksan mendapat ketetapan hukum yang inkrah dari Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan hukuman mati misalnya, aparat kepolisianlah yang melakukan eksekusi. Sebab itu dalam eksekusi kebiru terhadap pelaku kejahatan seks, sangat wajar jika Polri yang melaksanakannya.
- f. Jusuf Kalla⁴⁶:
Pemerintah bisa memakai eksekutor kebiru dari dokter polisi, jika IDI menolak. Pemerintah juga menghargai sikap penolakan IDI tersebut. Hak dialah (dokter) tapi kan ada juga dokter yang bukan idi, dokter polisi, ya sudah pakai dokter polisi yang ditugaskan saja.

Dengan mendorong keterlibatan kepolisian dalam eksekusi kebiru kimia, jaksa diharapkan mampu mengatasi persoalan “kekosongan eksekutor” melalui penyelenggaraan kedokteran kepolisian yang legalitasnya memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, yaitu mempunyai kompetensi di bidang kesehatan.

Dukungan teknis kepolisian terhadap

pelaksanaan tugas-tugas jaksa dalam eksekusi pidana bukanlah pertama kali dilakukan. Bantuan yang sama telah lama diberikan pada eksekusi mati yang melibatkan kesatuan Brigade Mobil (Brimob) berdasarkan Undang-undang No. 2/ PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Surat Keputusan Kakorbrimob No. Pol. : Skep/122/ VIII/2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana Mati, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 2/ PNPS/1964:

Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010:

Setelah menerima permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati.

Selanjutnya, guna memperkuat peran dan kedudukan kedokteran kepolisian dalam eksekusi kebiru kimia, maka sedikitnya diperlukan langkah-langkah penyesuaian sebagai berikut:

Kesatu, pengalihan eksekusi kebiru kimia melalui penyelenggaraan kedokteran kepolisian perlu mendapatkan payung hukum sebagaimana pada eksekusi mati yang diatur melalui Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 dan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010. Pengaturan eksekusi kebiru kimia termasuk eksekutornya dirasakan tidak cukup apabila hanya bersandarkan pada peraturan setingkat Permenkes sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 karena mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah. Khusus mengenai hal ini diusulkan adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang materinya muatannya mengatur penunjukkan kedokteran kepolisian sebagai eksekutor kebiru kimia dengan prosedur teknis yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.

article/view/422.

45 AS, “IDI Menolak, Dokter Polisi Yang Bertindak,” last modified 2016, <https://pgi.or.id/idi-menolak-dokter-polisi-yang-bertindak/>.

46 Faiq Hidayat, “IDI Tolak Suntik Kebiru, JK Sebut Bisa Pakai Dokter Polisi,” 2016, <https://www.merdeka.com/peristiwa/idi-tolak-suntik-kebiru-jk-sebut-bisa-pakai-dokter-polisi.html>.

Kedua, perlu adanya keseragaman dalam penggunaan nomenklatur eksekutor kebiri kimia agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap siapa yang diperintahkan oleh jaksa untuk melakukan eksekusi kebiri kimia. Hal ini didasarkan pada penyebutan 2 klausul eksekutor yang berbeda dalam Peraturan Pemerintah yang sama, yaitu: “petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan” pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 dan “dokter” pada Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Karena penyebutan istilah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, dapat dikonotasikan sebagai semua tenaga kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengenal adanya penggolongan terhadap 13 kelompok tenaga kesehatan. Padahal yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 adalah hanya dokter, yaitu tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam kelompok tenaga medis, yang dalam Peraturan Pemerintah perubahan disarankan untuk dijelaskan secara spesifik sebagai kedokteran kepolisian.

Ketiga, institusi Polri seyogyanya dapat mengikuti perubahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 dengan menerbitkan ketentuan organik setingkat Peraturan Kapolri yang mengatur tata cara eksekusi kebiri kimia, sebagaimana pada Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 yang menjadi turunan atas pengaturan eksekusi mati berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Hal ini menjadi penting dalam rangka mempersiapkan sumber daya eksekutor kebiri kimia yang berasal dari kedokteran kepolisian di setiap daerah, yang wilayah hukumnya meliputi pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan eksekusi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Melalui langkah-langkah penyesuaian sebagaimana diajukan di atas, kiranya terdapat porsi yang cukup bagi kedokteran kepolisian untuk bertindak sebagai eksekutor yang dipersiapkan untuk menggantikan keterlibatan dokter dalam eksekusi kebiri kimia. Lebih jauh lagi, menjadi manifestasi atas pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam menjunjung tinggi penegakan hukum dan terlaksananya putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian pembahasan dan analisis terhadap permasalahan di atas, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut: **Kesatu**, bahwa tindakan kebiri kimia sebagai bagian dari pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tidak selalu mengandung keharusan untuk dijalankan sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang. Selain eksekusinya yang bergantung pada hasil pemeriksaan klinis terhadap terpidana, pelaksanaannya pun disertai dengan jaminan pemulihan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan; dan **Kedua**, bahwa pelaksanaan tugas kepolisian dalam penyelenggaraan kedokteran kepolisian menjadi sebagian kecil opsi yang ditawarkan guna mengantisipasi kendala yang dihadapi jaksa dalam menjalankan eksekusi kebiri kimia sesuai dengan putusan pengadilan. Ketersediaan sumber daya kedokteran kepolisian yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan dianggap memenuhi persyaratan Pasal 3 jo. Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 untuk bertindak sebagai eksekutor yang menggantikan keterlibatan dokter dalam eksekusi kebiri kimia, sehingga tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

SARAN

Sepanjang tidak terdapat perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang mengalihkan kewajiban eksekusi kebiri kimia kepada kedokteran kepolisian sebagaimana diusulkan, maka sepanjang itulah dokter akan dibebani kewajiban untuk bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia. Penolakan mana dikhawatirkan berujung pada pemberlakuan Pasal 216 KUHP yang dikenakan kepada dokter dengan tuduhan menolak menjalankan perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, dokter sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini disarankan untuk mengajukan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung terhadap pemberlakuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, sehingga terlepas dari kewajiban Undang-Undang yang dianggap berlawanan dengan sumpah kedokteran dan kode etiknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Isteri dan Anak-anak selama proses pengerjaan karya tulis ini. Ucapan yang sama turut disampaikan pula kepada rekan sejawat lainnya yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- (KPAI), Divisi Data dan Pengaduan. *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, 2020. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–659. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69172>.
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. "Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 Anak)." <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Arifin, Zaenal. "Polri: Dokpol Siap Bila Ditunjuk Sebagai Eksekutor Kebiri." 2016. <https://www.winnetnews.com/post/polri-dokpol-siap-bila-ditunjuk-sebagai-eksekutor-kebiri>.
- Artadi, Ibnu. *Diskresi Polisi Dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penanganan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Artaxerxes, Steven. "Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Bagi Narapidana Pencabulan Anak Menurut Regulasi Di Indonesia." Tesis, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2021. <http://repository.uph.edu/44082/>.
- AS. "IDI Menolak, Dokter Polisi Yang Bertindak." Last modified 2016. <https://pgi.or.id/idi-menolak-dokter-polisi-yang-bertindak/>.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- CNN Indonesia. "DPR Minta IDI Laksanakan Putusan Pengadilan Soal Kebiri Kimia." Last modified 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827122640-32-424979/dpr-minta-idi-laksanakan-putusan-pengadilan-soal-kebiri-kimia>.
- Dahwir, Ali, and Barhamudin Barhamudin. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 302–320. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/422>.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22–29. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>.
- Fahma, Hilmia. "Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Kode Etik Kedokteran." Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/85039/Sanksi-Kebiri-Kimia-Pada-Pelaku-Kejahatan-Seksual-Anak-Dalam-Perspektif-Kode-Etik-Kedokteran>.
- Hadjon, Philipus M. "Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih." In *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Surabaya, 1994.
- Hartono, Wahyu Agus, and Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32716>.
- Hidayat, Faiq. "IDI Tolak Suntik Kebiri, JK Sebut Bisa Pakai Dokter Polisi," 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/idi-tolak-suntik-kebiri-jk-sebut-bisa-pakai-dokter-polisi.html>.
- Hidayatullah, Syaiful, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini. "Wewenang Dokter

- Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia.” *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 3 (2020): 1–18. <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1114/975>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ika Maylasari, Rida Agustina, dan Nindya Riana Sari, Et.all. “Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indonesia.” Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- JawaPos.com. “Kejaksaaan Mencari Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pemerksosa 9 Bocah Di Mojokerto.” Last modified 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4046460/kejaksaaan-mencari-eksekutor-kebiri-kimia-terhadap-pemerksosa-9-bocah-di-mojokerto>.
- Koteng, Muhammad Zubedy. “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak.” *Humanis (Warta Hukum & Hak Asasi Manusia)*, 2016. https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2016.pdf.
- Kurniawan, I Wayan Edi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 154–158.
- M Joni and Z Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Nurafni, Nurafni, Bambang Waluyo, and Beniharmoni Harefa. “Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 100. <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/165>.
- Pelafun, Fiona L. “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 86–93. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15603>.
- Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. “Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2020.” Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Pilok, Didit Ferianto. “Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap.” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 143–155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3099>.
- Purnama, I K A. *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Setiady, T. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sitinjak, Imman Yusuf. “Peran Kejaksaaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Maksitez* 3, no. 3 (2018): 97–103. <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/29>.
- Soetedjo, Soetedjo, Julitasari Sundoro, and Ali Sulaiman. “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri.” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67. <http://www.ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/20>.
- Sujatmiko, Sujatmiko. “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Humanis (Warta Hukum & Hak Asasi Manusia)*, 2016. https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2016.pdf.
- Supit, Allan Rouwman. “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016): 117–123. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13253>.

- Sutiyoso, Bambang. "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 266–284. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4008>.
- Tunggal, S, and Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329–343. <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2594/0>.
- Wuryani, Sulis. "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi." *Info Singkat XI*, no. 17 (2019): 13–18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-217.pdf.
- Yuhdi, M. "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2016): 93–102. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520>.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619–636. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429>.